

Tim Staf Khusus Gubernur mempunyai kewenangan:

- a. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- b. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah; dan
- c. memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI TIM STAF KHUSUS GUBERNUR

Pasal 8

Anggota Tim Staf Khusus Gubernur terdiri dari unsur:

- a. Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Non ASN/Profesional/ahli.

Pasal 9

ASN yang dapat diangkat sebagai anggota Tim Staf Khusus Gubernur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pernah menduduki jabatan Struktural Eselon II;
- c. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- d. bagi Tim Staf Khusus Gubernur yang berasal dari akademisi berstatus ASN memiliki kompetensi khusus sesuai dengan keilmuannya;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dibidangnya; dan
- g. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 10

Non ASN/Profesional/Ahli yang dapat diangkat sebagai Anggota Tim Staf Khusus Gubernur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal SMA sederajat;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memiliki integritas, kepemimpinan, jujur, pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan pengalaman di bidangnya masing-masing, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Daerah;
- e. tidak menjadi anggota legislatif, pimpinan dan anggota BUMD dan atau lembaga ad hoc yang ditetapkan dengan Keputusan